

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hidup bermasyarakat setiap orang tidak dapat hidup sendiri mereka saling berinteraksi. Adanya interaksi tersebut secara tidak langsung akan terciptalah pola kehidupan yang akan membentuk suatu budaya dan kebiasaan masyarakat. Interaksi dan hubungan timbal balik antar manusia tersebut secara tidak sadar timbul suatu keteraturan dan ketertiban baik yang bersifat tradisional ataupun yang bersifat baku. Dalam perkembangannya masyarakat menginginkan adanya keteraturan dan ketertiban baik pada masyarakat tradisional maupun modern. Keteraturan dan ketertiban yang dimaksud bersifat alamiah, karena ketertiban merupakan suatu keadaan yang timbul dengan sendirinya dalam kehidupan masyarakat akan tetapi dalam masyarakat yang terdiri atas kelompok besar telah mengalami proses pembentukan, perubahan karena revolusi sosial memerlukan ketertiban yang harus disusun, dibentuk dan dipelihara sesuai dengan jalannya perubahan yang terjadi di masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat selalu berubah, dalam perubahan itu terkadang terjadi gesekan kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan konflik. Untuk menghindari terjadinya konflik maka diperlukan suatu hukum yang mengatur dan mencegah ketidaksesuaian proses interaksi tersebut. Suatu masyarakat yang sehat tentu mempunyai daya tahan yang cukup terhadap

kejahatan baik yang dilakukan oleh warganya maupun orang luar, karena tidak ada suatu daerah yang sunyi dari kejahatan, yang pada akhirnya dalam skala besar adalah Negara. Apakah itu Negara berkembang atau Negara maju sekalipun. Adalah suatu ilusi belaka apabila diharapkan kejahatan akan lenyap dari muka bumi. Dengan keadaan perekonomian yang tidak menentu dan kenaikan harga kebutuhan pokok yang semakin tidak terjangkau membuat seseorang mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Media masa baik cetak maupun elektronik setiap hari menyajikan berbagai kejahatan baik itu pencurian, perampokan, perampasan, pembunuhan dan lain sebagainya. Bahkan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang terus meningkat dengan pesat ternyata selain memberikan dampak positif juga berdampak negatif dalam dunia kejahatan. Ini terlihat semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan yang terjadi sekarang.

Aturan umum memuat asas-asas umum mengenai berbagai hal atau bidang dalam hukum pidana, misalnya tentang batas-batas berlakunya hukum pidana, tentang pidana dan hal-hal yang meniadakan, mengurangi serta memberatkan pidana, tentang percobaan, tentang perbarengan, tentang penyertaan dan lain sebagainya. Aturan umum hukum pidana ini berlaku tidak saja bagi tindak pidana yang terdapat dalam buku II dan buku III KUHP. Melainkan juga terhadap tindak pidana yang ada diluar KUHP sepanjang dalam Undang-undang ini tidak ditentukan lain (pasal 103).¹

¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hal.84

Tindak pidana-tindak pidana yang dimuat dalam buku II dan III tadi, adalah berupa rumusan tentang perbuatan-perbuatan tertentu (aktif maupun pasif) yang dilarang atau diharuskan untuk dilakukan oleh orang yang disertai ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan atau tidak melakukan perbuatan yang diharuskan.

Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan mengenai larangan melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam UU adalah sebagai suatu ciri dari suatu tindak pidana tertentu, yang membedakan dengan aturan mengenai larangan perbuatan lain yang bukan merupakan tindak pidana.

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam UU lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk UU sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya, berarti UU telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.

Pengaturan hukum yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam, untuk

menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²

Definisi kejahatan menurut sosiologi hukum adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu kejahatan adalah hukum.

Menurut *Sutherland* kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh Negara karena perbuatan yang merugikan Negara dan terhadap perbuatan itu Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.³

Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang hanya dapat diketahui karena UU menyatakan demikian. Dalam hukum pidana perbedaan kejahatan dengan pelanggaran hanya merupakan perbedaan gradasi saja yaitu kejahatan (buku II KUHP) lebih berat hukumannya dari pelanggaran (buku III KUHP).

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya)⁴

Adapun kata pidana berarti kejahatan, kriminal, hukum mengenai perbuatan-perbuatan kejahatan dan pelanggaran terhadap penguasa perkara pidana, perkara kejahatan, kriminal.

Sementara kata kasus berarti perkara, peristiwa, kejadian, soal keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal⁵. Kasus juga mengandung arti suatu kejadian yang telah dialami dan kejadian tersebut

² Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1991, Hal.134

³ Topo Santoso, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal. 14

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembaharuan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, 1990, Hal.32

⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1986, Hal.164

megandung suatu peristiwa⁶. Merampas berarti mengambil dengan paksa (dengan kekerasan)⁷. Merampok berarti mencuri dengan paksa (biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang)⁸. Menjambret berarti merenggut atau merebut (Barang milik orang lain yang sedang dipakai atau dibawa)⁹. Mencuri berarti mengambil milik orang lain tanpa ijin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi berusaha tidak diketahui orang.¹⁰

Kekerasan sebagai bentuk kejahatan, tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan suatu kengerian bagi mereka para korban yang mengalaminya, baik itu kekerasan dalam pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, maupun dalam bentuk kekerasan dalam kejahatan lain.

Bahwa dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi para korban kejahatan. Kejahatan dengan kekerasan serta aksi-aksi premanisme oleh sekelompok orang adalah hal yang sering dijumpai sehingga tingkat kejahatan dengan disertai kekerasan dari tahun ke tahun terus meningkat, yang paling menonjol adalah kejahatan dan kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam oleh setiap pelaku dalam berbagai aksi kejahatannya.

Dalam melakukan kejahatan setiap pelaku mempunyai peranan yang penting yaitu dalam hal mempermudah atau lebih menyempuraakan terjadinya suatu kejahatan artinya dengan terlibatnya orang lain dalam suatu kejahatan

⁶ Ibid, Hal. 110

⁷ Sudarseno, *KamusHukum*, Rinika Cipta, Jakarta, 2005, Hal.390

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001. Hal.926

⁹ Ibid,Hal.455

¹⁰ Ibid, Hal.225

harapan keberhasilan dari suatu kejahatan lebih besar dari pada jika dilakukan secara sendiri-sendiri. Apalagi jika didukung dengan sarana dan teknologi yang canggih misal senjata api maka harapan keberhasilan jauh lebih besar. Berdasarkan uraian diatas maka dalam kesempatan ini disusun skripsi dengan judul *“Analisis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan senjata api di wilayah hukum Jakarta Pusat (Studi Kasus Putusan Pengadilan no. 1770/Pid.B.2006/PN.Jak.Pst)*

B. Senjangan Penelitian

Penulis tertarik pada judul tersebut, karena:

1. Belum banyak penelitian yang membahas tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang menggunakan senjata api.
2. Belum banyak penelitian yang membahas tentang penerapan Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke- 2 terhadap Tio Sulaeman alias Lemman dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang menggunakan senjata api.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk penyertaan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan dengan senjata api ?

2. Bagaimana penerapan pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke- 2 KUHP terhadap Tio Sulaeman alias leman (terdakwa II) padahal dia berperan sebagai pembuat pembantu (medeplichtige) ?

D. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk penyertaan yang terjadi dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang menggunakan senjata api.
- 2) Untuk mengetahui penerapan Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke- 2 terhadap Tio Sulaeman alias Lemman dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang bersangkutan apakah sudah tepat.

2. Manfaat Penelitian

- 1) Segi teoritis untuk memahami dan mengetahui sejauhmana efektifitas serta rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang menggunakan senjata api.
- 2) Memberikan sumbangsih pemikiran mengenai bentuk penyertaan serta penerapan hukum yang digunakan bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang menggunakan senjata api.